



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.30,2016

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
BUDIDAYA. PERIKANAN. SARANA. PRASARANA.
Sistem Pengendalian. Benih Ikan.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN BENIH IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas benih ikan yang beredar di masyarakat dan mendukung tercapainya produksi perikanan di Kabupaten Bantul, perlu diatur sistem pengendalian benih ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Sistem Pengendalian Benih Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG SISTEM PENGENDALIAN BENIH IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Benih Ikan adalah hasil pemijahan/perkawinan antara induk ikan jantan dan betina sampai ukuran tertentu yang siap dimanfaatkan untuk dibudidayakan dan atau ditebar di perairan umum.
7. Pembenih adalah orang/badan yang melakukan kegiatan memproduksi benih ikan.
8. Pemasar adalah orang/badan yang melakukan pemasaran dan atau penjualan benih ikan.
9. Cara budidaya ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPIB adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis.
10. Surat Rekomendasi Kelayakan Pembenih yang selanjutnya disingkat SRKP.
11. Cara Karantina Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CKIB.
12. Surat Rekomendasi Pemasar Ikan yang selanjutnya disingkat SRPI.

BAB II PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH

Pasal 2

- (1) Setiap pembenih agar menerapkan CPIB.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dalam penerapan CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas dapat memberikan SRKP sebagai penilaian awal yang menyatakan bahwa pembenih telah melaksanakan prinsip CPIB.
- (4) SRKP dapat dijadikan persyaratan awal dalam proses sertifikasi CPIB.
- (5) Pemegang SRKP diwajibkan memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas yang meliputi:
 - a. Laporan sarana dan prasarana produksi;
 - b. Laporan produksi benih;
 - c. Laporan penjualan benih; dan
 - d. Laporan kasus penyakit ikan.
- (1). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat diserahkan 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.

Pasal 3

- (1) Setiap pemasar harus menerapkan proses CKIB.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dalam Penerapan CKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas dapat memberikan SRPI sebagai penilaian awal yang menyatakan bahwa pemasar telah melaksanakan prinsip CKIB.
- (4) SRPI dapat dijadikan persyaratan awal dalam proses sertifikasi CKIB.
- (5) Pemegang SRPI diwajibkan memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas yang meliputi:
 - a. Laporan sarana dan prasarana pemasaran;
 - b. Laporan pembelian dan pemasaran benih; dan
 - c. Laporan kasus penyakit ikan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat diserahkan 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.

Pasal 4

- (1) Dinas dapat membentuk Tim Teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian benih.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang sistem produksi dan pemasaran ikan yang baik;
 - b. melakukan pra penilaian teknis sebelum dilaksanakannya proses sertifikasi;
 - c. mengeluarkan rekomendasi teknis calon penerima SRKP dan atau SRPI; dan
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi pemegang SRKP dan atau SRPI.

Pasal 5

Masa berlaku SRKP dan SRPI adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB III KUALITAS BENIH IKAN

Bagian Kesatu Kualitas Benih Ikan Gurame

Pasal 6

Benih gurami kelas benih sebar adalah benih keturunan pertama dari induk pokok, induk dasar atau induk penjenis yang memenuhi syarat mutu kelas benih sebar.

Pasal 7

Benih ikan gurami kelas benih sebar digolongkan dalam 1 (satu) tingkatan mutu berdasarkan kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif.

Pasal 8

Kriteria kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada sub kriteria sebagai berikut:

- a. Larva adalah fase ikan gurame sejak menetas hingga kuning telur habis dan mulai memperoleh makanan dari lingkungannya serta memiliki bentuk yang berbeda dengan ikan dewasa berumur 10 hari -12 hari :
 1. Asal : hasil penetasan telur dari induk kelas induk pokok antara induk jantan dan induk betina bukan satu keturunan;
 2. Warna : badan berwarna coklat kehitaman dan bagian perut berwarna putih;
 3. Bentuk tubuh : normal; dan
 4. Gerakan/perilaku : sejak menetas hingga berumur lima hari cenderung bergerombol, kemudian berenang aktif dan berpencar, Sangat responsif terhadap adanya rangsangan luar.

- b. Pendederan pertama (P I) adalah pemeliharaan benih dari tingkat larva sampai ke tingkat benih ukuran 1 cm-2 cm :
 - 1. Asal : larva dari pemijahan induk kelas induk pokok antara induk jantan dan induk betina bukan satu keturunan;
 - 2. Warna : badan berwarna coklat kehitaman dan bagian perut berwarna putih;
 - 3. Bentuk tubuh : menyerupai bentuk dewasa;dan
 - 4. Gerakan/perilaku : Pasif dan berpencar, Sangat responsif terhadap adanya rangsangan luar, Sesekali berenang ke permukaan air mengambil oksigen bebas dari udara.
- c. Pendederan kedua (P II) adalah pemeliharaan benih tingkat ukuran 1 cm - 2 cm sampai ke tingkat benih ukuran 2 cm-4 cm :
 - 1. Asal : benih PI dari pemijahan induk kelas induk pokok antara induk jantan dan induk betina bukan satu keturunan;
 - 2. Warna : badan berwarna coklat kehitaman dan bagian perut berwarna putih;
 - 3. Bentuk tubuh : menyerupai bentuk dewasa;dan
 - 4. Gerakan/perilaku : Aktif dan berpencar, Sangat responsif terhadap adanya rangsangan luar, Sesekali berenang ke permukaan air mengambil oksigen bebas dari udara.
- d. Pendederan ketiga (P III) adalah pemeliharaan benih dari tingkat ukuran 2 cm-4 cm sampai ke tingkat benih ukuran 4 cm-6 cm :
 - a. Asal : benih PII dari pemijahan induk kelas induk pokok antara induk jantan dan induk betina bukan satu keturunan;
 - b. Warna : badan berwarna coklat kehitaman dan bagian perut berwarna putih;
 - c. Bentuk tubuh : menyerupai bentuk dewasa;dan
 - d. Gerakan/perilaku : Aktif dan berpencar, Sangat responsif terhadap adanya rangsangan luar, Sesekali berenang ke permukaan air mengambil oksigen bebas dari udara.
- e. Pendederan keempat (P IV) adalah pemeliharaan benih dari tingkat ukuran 4 cm-6 cm sampai ke tingkat benih ukuran 6 cm-8 cm :
 - a. Asal : benih P III dari pemijahan induk kelas induk pokok antara induk jantan dan induk betina bukan satu keturunan;
 - b. Warna : badan berwarna kecoklatan dan bagian perut berwarna putih keperakan atau kekuning-kuningan;
 - c. Bentuk tubuh : menyerupai bentuk dewasa;dan
 - d. Gerakan/perilaku : Aktif dan berpencar, Sangat responsif terhadap adanya rangsangan luar, Sesekali berenang ke permukaan air mengambil oksigen bebas dari udara.
- f. Pendederan kelima (P V) adalah pemeliharaan benih dari tingkat ukuran 6 cm-8 cm sampai ke tingkat benih ukuran 8 cm-11 cm :
 - a. Asal : benih P IV dari pemijahan induk kelas induk pokok antara induk jantan dan induk betina bukan satu keturunan;
 - b. Warna : badan berwarna kecoklatan dan bagian perut berwarna putih keperakan atau kekuning-kuningan;
 - c. Bentuk tubuh : menyerupai bentuk dewasa;dan
 - d. Gerakan/perilaku : Aktif dan berpencar, Sangat responsif terhadap adanya rangsangan luar, Sesekali berenang ke permukaan air mengambil oksigen bebas dari udara.

Pasal 9

Kriteria kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada sub kriteria sebagai berikut:

Kriteria	Satuan	Larva	Benih				
			P I	P II	P III	P IV	P V
Umur maksimal	Hari	hari	10-12	40	80	120	160
Panjang total	Cm	cm	0,75-1,00	1-2	2-4	4-6	6-8
Bobot minimal	Gram	gram	0,03	0,2	0,5	1,0	3,5
Keseragaman ukuran	%	%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Keseragaman warna	%	%	100	> 90	> 90	> 90	> 90

Pasal 10

Pengukuran dan pemeriksaan benih ikan gurame dilaksanakan dengan cara :

- a. Umur dihitung sejak telur menetas;
- b. Panjang total benih diukur dari jarak antara ujung mulut sampai dengan ujung sirip ekor menggunakan jangka sorong atau penggaris yang dinyatakan dalam satuan centimeter atau millimeter.
- c. Bobot badan diukur dengan menimbang ikan menggunakan timbangan analitis yang dinyatakan dalam satuan miligram atau gram.
- d. Cara memeriksa kesehatan yaitu :
 - 1. Pengambilan contoh untuk pengujian kesehatan ikan dilakukan secara acak sebanyak 10 % dari populasi, dengan jumlah minimal 30 ekor baik untuk pengamatan visual maupun mikroskopik;
 - 2. Pengamatan visual dilakukan untuk pemeriksaan adanya gejala penyakit dan kesempurnaan morfologi ikan;dan
 - 3. Pengamatan mikroskopik dilakukan untuk pemeriksaan jasad patogen (parasit, jamur, virus dan bakteri) di laboratorium uji.

Bagian Kedua
Kualitas Benih Ikan Lele dumbo

Pasal 11

Benih ikan lele dumbo kelas benih sebar adalah benih keturunan pertama dari induk pokok, induk dasar atau induk penjenis yang memenuhi syarat mutu kelas benih sebar.

Pasal 12

Benih ikan lele dumbo kelas benih sebar digolongkan dalam 1 (satu) tingkatan mutu berdasarkan kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif.

Pasal 13

Kriteria kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didasarkan pada sub kriteria sebagai berikut:

- a. Larva adalah fase perkembangan ikan yang bentuk morfologinya belum menyerupai ikan dewasa :
 - 1. Asal : hasil penetasan telur dari induk kelas induk pokok antara induk jantan dan induk betina bukan satu keturunan;
 - 2. Warna : coklat kehitaman;
 - 3. Gerakan/perilaku: berenang aktif dan tidak bergerombol.
- b. Pendederan pertama (P I) adalah pemeliharaan benih dari tingkat larva sampai ke tingkat benih ukuran 1 cm-3 cm :
 - 1. Warna : bagian perut berwarna putih, bagian punggung berwarna kehitaman;
 - 2. Bentuk tubuh : menyerupai bentuk dewasa;
 - 3. Gerakan/perilaku : berenang lambat di permukaan tepi wadah, belum melakukan gerakan vertikal saat mengambil oksigen ke atas permukaan air.
- c. Pendederan kedua (P II) adalah pemeliharaan benih tingkat ukuran 1 cm – 3 cm sampai ke tingkat benih ukuran 3 cm-5 cm :
 - 1. Warna : bagian perut berwarna putih, bagian punggung berwarna kehitaman;
 - 2. Bentuk tubuh : menyerupai bentuk dewasa;
 - 3. Gerakan/perilaku : berenang menyebar dengan aktif, sesekali gerakannya vertikal saat mengambil oksigen ke atas permukaan air.
- d. Pendederan ketiga (P III) adalah pemeliharaan benih dari tingkat ukuran 3 cm-5 cm sampai ke tingkat benih ukuran 5 cm-7 cm :
 - 1. Warna : bagian perut berwarna putih, bagian punggung berwarna kehitaman;
 - 2. Bentuk tubuh : menyerupai bentuk dewasa;
 - 3. Gerakan/perilaku : berenang menyebar dengan aktif, selalu melakukan gerakan vertikal saat mengambil oksigen ke atas permukaan air.
- e. Pendederan keempat (P IV) adalah pemeliharaan benih dari tingkat ukuran 5 cm-7 cm sampai ke tingkat benih ukuran 7 cm-9 cm :
 - 1. Warna : bagian perut berwarna putih, bagian punggung berwarna kehitaman;
 - 2. Bentuk tubuh : menyerupai bentuk dewasa;
 - 3. Gerakan/perilaku : berenang menyebar dengan aktif, selalu melakukan gerakan vertikal saat mengambil oksigen ke atas permukaan air.

Pasal 14

Kriteria kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 didasarkan pada sub kriteria sebagai berikut:

Kriteria	Satuan	Larva	Benih			
			P I	P II	P III	P IV
Umur maksimal	Hari	3	< 20	< 35	< 50	< 170
Panjang total	Cm	0,7 - 0,7	1 - 3	3 - 5	5 - 7	7 - 9
Bobot minimal	Gram	0,001	0,1 - 0,25	0,25 - 2,5	2,5 - 5	5 - 7
Keseragaman ukuran	%	>90	>75	>75	>75	>75

Pasal 15

Pengukuran dan pemeriksaan benih ikan lele dumbo dilaksanakan dengan cara:

- a. Umur dihitung sejak telur menetas;
- b. Panjang total benih diukur dari jarak antara ujung mulut sampai dengan ujung sirip ekor menggunakan jangka sorong atau penggaris yang dinyatakan dalam satuan centimeter atau millimeter;
- c. Bobot badan diukur dengan menimbang ikan menggunakan timbangan analitis yang dinyatakan dalam satuan miligram atau gram;
- d. Cara memeriksa kesehatan :
 1. Pengambilan contoh untuk pengujian kesehatan ikan dilakukan secara acak sebanyak 10 % dari populasi, dengan jumlah minimal 30 ekor baik untuk pengamatan visual maupun mikroskopik;
 2. Pengamatan visual dilakukan untuk pemeriksaan adanya gejala penyakit dan kesempurnaan morfologi ikan;
 3. Pengamatan mikroskopik dilakukan untuk pemeriksaan jasad patogen (parasit, jamur, virus dan bakteri) di laboratorium uji.

Bagian Ketiga Kualitas Benih Ikan Nila Hitam

Pasal 16

Benih ikan nila hitam kelas benih sebar adalah benih keturunan pertama dari induk pokok, induk dasar atau induk penjenis yang memenuhi syarat mutu kelas benih sebar.

Pasal 17

Benih ikan nila hitam kelas benih sebar digolongkan dalam 1 (satu) tingkatan mutu berdasarkan kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif.

Pasal 18

Kriteria kualitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 didasarkan pada sub kriteria sebagai berikut:

- a. Larva adalah fase perkembangan ikan yang bentuk morfologinya belum menyerupai ikan dewasa :
 1. Asal : hasil penetasan telur dari induk kelas induk pokok antara induk jantan dan induk betina bukan satu keturunan;
 2. Warna : hitam keabu-abuan; dan
 3. Gerakan/perilaku : bergerak aktif dan bergerombol di permukaan.
- b. Pendederan P I, P II, P III dan P IV adalah pemeliharaan benih dari tingkat larva sampai umur maksimal 12 cm.
 1. Warna : bagian perut berwarna putih, bagian punggung berwarna hitam keabu-abuan dan atau hitam kehijauan;
 2. Bentuk tubuh : pipih; dan
 3. Gerakan/perilaku : bergerombol di permukaan air, aktif melawan arus dan bereaksi positif terhadap cahaya dan kejutan.

Pasal 19

Kriteria kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 didasarkan pada sub kriteria sebagai berikut:

Kriteria	Satuan	Larva	Benih			
			P I	P II	P III	P IV
Umur maksimal	hari	10	30	40	80	100
Panjang total	cm	0,9 - 1,3	1 - 3	3 - 5	5 - 8	8 - 12
Bobot minimal	gram	0,002	0,5	2,5	4,5	5,5
Keseragaman ukuran	%	90	90	90	80	80
Keseragaman warna	%	90	90	90	95	95

Pasal 20

Pengukuran dan pemeriksaan benih ikan nila hitam dilaksanakan dengan cara:

- a. Umur dihitung sejak telur menetas;
- b. Panjang total benih diukur dari jarak antara ujung mulut sampai dengan ujung sirip ekor menggunakan jangka sorong atau penggaris yang dinyatakan dalam satuan centimeter atau millimeter;
- c. Bobot badan diukur dengan menimbang ikan menggunakan timbangan analitis yang dinyatakan dalam satuan miligram atau gram;
- d. Cara memeriksa kesehatan :
 - 1. Pengambilan contoh untuk pengujian kesehatan ikan dilakukan secara acak sebanyak 10 % dari populasi, dengan jumlah minimal 30 ekor baik untuk pengamatan visual maupun mikroskopik;
 - 2. Pengamatan visual dilakukan untuk pemeriksaan adanya gejala penyakit dan kesempurnaan morfologi ikan;dan
 - 3. Pengamatan mikroskopik dilakukan untuk pemeriksaan jasad patogen (parasit, jamur, virus dan bakteri) di laboratorium uji.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GINAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP.19691231-199603 1 017